

Talak Dalam Perbandingan Madzhab

Durotun Nasikhin¹, Mujio Nurcholis², Imam Sucipto³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. Cimencrang Kelurahan Cimencrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung

durotunnasihingo@gmail.com, masmujionur@yahoo.com, imamsucipto23@gmail.com

Abstract: Divorce occurs after the marriage contract. Divorce is often underestimated by society because talak is seen as a symbol of failure in marriage. Many people are confused about the dynamics of the issue regarding under certain circumstances the husband divorcing, whether his divorce is considered legal or illegal. From these various conditions, laws and types of divorce will be discussed based on the opinion of jurists from various schools of thought. The research method is descriptive based on literature review with primary data in the form of Bidayatul Muftahid, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fathul Qarib and other supporting scientific works. The original law of divorce is permissible but can be obligatory, sunnah, makruh and unlawful depending on the background. There are all kinds of divorces sharih kinayah, sunni bid'i, raj'i ba'in and the dynamics that accompany it. It is hoped that it can help understand of the jurists regarding the point of view in differences of opinion as well as what are the terms and the law of divorces and its distribution.

Keyword: Marriage, Divorce, Opinion, Madzhab

Abstrak: Talak terjadi setelah adanya akad pernikahan. Perceraian sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena talak dianggap sebagai simbol kegagalan dalam berumah tangga. Banyak orang yang kebingungan dalam berbagai dinamika persoalan mengenai dalam kondisi tertentu suami menjatuhkan talak, apakah talaknya dianggap sah atau tidak sah. Dari berbagai persoalan itu akan dibahas syarat, hukum dan macam-macam talak berdasarkan pendapat para ahli fiqih dari berbagai madzhab. Metode penelitiannya bersifat deskriptif berdasar kajian pustaka dengan data primernya berupa Bidayatul Muftahid, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Fathul Qarib dan karya ilmiah penunjang lainnya. Hukum asal talak adalah boleh namun bisa menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram tergantung yang melatarbelakanginya. Macam talak ada sharih kinayah, sunni bid'i, raj'i ba'in serta dinamika persoalan yang menyertainya. Diharapkan bisa membantu memahami berbagai argumentasi para fuqaha mengenai cara pandang dalam perbedaan pendapat juga apa saja syarat dan hukum talak serta pembagiannya.

Kata kunci: Nikah, Cerai, Pendapat, Madzhab

Pendahuluan

Agama Islam sangat menginginkan dalam pernikahan agar kehidupan keluarga muslim mencapai kebahagiaan dan penuh dengan keharmonisan dengan saling mengisi dan saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Sebagaimana Khairiah (2018) menjelaskan bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, keluarga yang bahagia berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Akan tetapi pernikahan yang seharusnya membuat tenang dan tentram, malah dikemudian hari terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tidak jarang terjadi kekerasan

¹ Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

dalam rumah tangga. Pada akhirnya pernikahan itu harus kandas di tengah jalan dengan cara perceraian, sesuatu yang tidak dikehendaki di awal pernikahan namun harus terjadi di akhir perkawinan dengan berbagai macam alasan yang melatar belakangnya. Berbagai macam pula cara telah diupayakan agar tetap langgeng perkawinannya, namun takdir berkehendak lain, perceraian itu harus terjadi.

Pernikahan itu layaknya sebuah bahtera di tengah samudra luas, tidak selamanya lautan itu tenang, indah dan damai, ada kalanya akan diterjang oleh badai dan ombak yang sangat besar, apakah nahkoda dan anak buah kapalnya sanggup melewati cobaan tersebut. Begitu pun juga kehidupan dalam berumah tangga, akan banyak sekali cobaan, halangan dan rintangan yang akan mengganggu keutuhan pernikahan. Itulah sebabnya masa-masa pengantin baru disebut dengan bulan madu, karena manisnya pernikahan dirasakan pada bulan-bulan ditahun pertama perkawinan, selebihnya akan melihat kenyataan dan harus kuat menghadapi cobaan dan perselisihan.

Talak merupakan sebagai jalan keluar dari perselisihan antara suami dan istri, bahkan dalam kondisi tertentu talak sebagai jalan yang terbaik. Oleh karenanya talak itu boleh dan halal namun sangat tidak dianjurkan karena tentu akan mengakibatkan ada pihak-pihak yang dirugikan, sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw. riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.² Oleh karenanya jangan heran apa bila ada tokoh ahli agama juga mengerti dengan berbagai persoalan dalam konflik rumah tangga, harus bercerai juga dengan istrinya. Begitupun juga ada sahabat Nabi yang bercerai, seperti Az-Zubair bin Awwan dengan istrinya 'Asma binti Abu Bakar, perceraian Ibnu Umar dengan istrinya, perceraian

Tsabit bin Qais dengan Jamilah binti Ubay, Mughits dengan Barirah.³

Nabi Muhammad Saw. sendiri suatu ketika pernah berencana untuk menceraikan salah satu istrinya yang bernama Hafshah binti Umar bin Khattab, namun tidak terjadi karena dicegah oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad Saw. pun pernah bercerai dengan istrinya, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Al-Bahru Muhith, sarah Sunan Al-Nasai dan kitab Al-Hawi Al-Kabir menyebutkan bahwa ada beberapa istri Nabi yang diceraikan, yaitu: Asma binti Nu'man, Laili binti Khatim, Umrah binti Yazid, Aliyah binti Dzibyan, Fathimah binti Dahak, Qutilah binti Qaysh, Mulaikah binti Kaab, Ummu Sharik Azdiyah, Umrah binti Muawiyah.⁴

Al-Quran sendiri memberikan perhatian yang lebih terhadap talaq, bahkan pembahasannya khusus dalam satu surat, yaitu surat ke 65, suat Ath-Thalaq.⁵ Isi dari surat Ath-Thalaq sendiri yaitu tentang waktu bercerai yang baik, masa menunggu bagi istri yang ditalak (iddah), anjuran untuk rujuk kembali selagi masa iddah istri, prosedur jangka waktu iddah dengan berbagai macam kondisi istri, nafkah suami terhadap istri yang ditalak, dan sebagainya. Surat ini sendiri turun sebagai respon dan jawaban terhadap berbagai dinamika persoalan perihal perceraian pada masa Nabi Muhammad Saw. ketika masih hidup.

Seiring berjalannya waktu, agama Islam terus berkembang dan berbagai

³ Islam NU, Nabi Muhammad Dan Persoalan Rumah Tangga Sahabatnya, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/nabi-muhammad-dan-persoalan-rumah-tangga-sahabatnya-wW14g>. Diakses 8-5-2023, pukul 17.00 WIB

⁴ Zezen Zaenal Mutaqin, Istri-istri Nabi Muhammad Dan Kisah Perceraianya, <https://ibtimes.id/istri-istri-nabi-muhammad-dan-kisah-perceraianya/>. Diakses 8-5-2023, pukul 17.10 WIB

⁵ Departemen Agama RI, "Al-Quran Dan Terjemahnya", (Jakarta: Cahaya Quran, 2011), hal. 558

² Wahbah Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid IX", (Bandung: Darul Fikri, 2022) hal. 318

persoalan tentang perceraian mengalami permasalahan yang semakin kompleks sehingga pada masanya para ulama merumuskan kembali tentang perceraian sebagai jawaban atas persoalan dan dinamika perceraian. Bahkan sampai masa sekarang pun, dalam konteks Indonesia, prosedur perceraian menjadi polemik kembali karena perceraian harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu perceraian harus di Pengadilan. Lantas dalam fiqh sendiri bagaimana perceraian itu sendiri terlaksana dan hal-hal apa saja yang ada kaitannya dengan perceraian. Penulis menyajikan karya ilmiah fiqh tentang talaq berdasarkan pendapat para ulama empat madzhab yang populer sebagai gambaran talaq dan untuk menambah wawasan kita semua.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat dan hukum talak?
2. Bagaimana bentuk macam-macam talak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat talak dan hukum-hukum dari talak.
2. Untuk mengetahui berbagai macam dan persoalan di dalam talak.

Metode Penelitian

Karya ilmiah ini metode penelitiannya bersifat deskriptif, penelitian yang bertujuan menjelaskan dan menganalisa subyek yang akan diteliti. Jenis penelitiannya sendiri berupa studi pustaka, penelitian yang sumber datanya diperoleh dari karya tulis yang relevan dengan talak menurut empat madzhab, seperti kitab-kitab fiqh karya ulama terdahulu, buku-buku fiqh, literatur Islam, jurnal dan lain sebagainya yang mendukung karya tulis ini. Data primernya berupa buku terjemah Bidayatul Mujtahid dan buku terjemah Fiqh Islam Waadilatuhu, didukung kitab Fathul Qarib, kitab Kifayatul Akhyar dan kitab Fathul Muin serta jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang mendukung sebagai bahan referensi dalam penulisan karya ilmiah ini dan ditambah dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pengertian Talak

Talak bersasal dari bahasa Arab, yaitu thalaq. Pengertian thalaq menurut Syamsudin Abu Abdillah⁶ menjelaskan bahwa thalaq secara bahasa, thalaq berarti melepas ikatan, sedangkan secara istilah, thalaq adalah terlepasnya suatu ikatan pernikahan. Sedangkan menurut Zainudin bin Abdul Aziz⁷ menjelaskan bahwa thalaq secara bahasa melepaskan tali, sedangkan secara istilah thalaq adalah melepas ikatan akad nikah. Di dalam KBBI sendiri memaknai talak dengan arti perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan, sudan berpisah tetapi belum sah diceraikan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁸ menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan pasal 131, perceraian harus memiliki alasan yang kuat, tidak cukup hanya dengan perselisihan hanya sesekali kemudian Pengadilan memutuskan perceraian.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa talaq adalah bahasa serapan dari bahasa Arab, yaitu thalaq. Thalaq artinya lepasnya suatu ikatan atau bisa disebut juga dengan cerai, bubar, berantakan, pecah, porak, tidak utuh lagi. Thalaq dalam fiqh pernikahan maksudnya adalah terlepasnya suatu ikatan akad pernikahan. Ikatan antara suami dan istri sudah ada lagi hubungan pernikahan. Namun dalam konteks Indonesia, talak dalam pelaksanaannya harus dilakukan di Pengadilan Agama. Dengan kata lain, talak bisa disebut juga dengan istilah perceraian.

Hukum Talak

Menurut ulama Syafiiyah, talak terbagi menjadi empat macam hukumnya,

⁶ Syamsudin Abu Abdillah, *"Fathul Qarib"*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hal. 271

⁷ Zainudin Bin Abdul Aziz, *"Fathul Muin"*, (Yogyakarta: Pustaka Assalam, 2021), hal. 327

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *"Kompilasi Hukum Islam (KHI)"*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), hal.

yaitu wajib, sunah, makruh dan haram. Penjelasan dari keempat macam hukum talak tersebut, sebagai berikut:⁹

1. Wajib

Talak menjadi wajib apabila disebabkan karena sumpah, seperti sumpah li'an (melaknat). Suami menuduh bahwa istrinya telah berbuat zina dan bersumpah bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya apabila tuduhan zina terhadap istrinya itu palsu, maka pernikahannya harus cerai untuk selama-lamanya, tidak boleh rujuk, tidak boleh melakukan akad nikah kembali walaupun semisal perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain kemudian diceraikan kembali. Atau sumpah ila', yaitu suami bersumpah tidak akan menggaulinya kembali selama lebih dari empat bulan.

2. Sunah

Talak menjadi sunah apabila disebabkan istri memiliki cacat mental (gangguan kejiwaan), istri memiliki perangai dan perilaku yang buruk seperti gemar melakukan kemaksiatan.

3. Makruh

Talak menjadi makruh apabila suami mentalak istrinya sedangkan istrinya sendiri tidak memiliki cacat mental, tidak memiliki perilaku buruk, tidak memiliki tindakan kriminal, tetapi malah istrinya termasuk perempuan yang taat beragama, menjauhi maksiat juga patuh terhadap suaminya.

4. Haram

Talak menjadi haram apabila suami mentalak istrinya sedangkan istrinya sedang dalam keadaan haid atau suami mentalak sedangkan istrinya dalam keadaan suci dari haid tetapi suami telah menyetubuhi istrinya tersebut. Bila hal semacam ini telah terjadi maka suami dianjurkan kembali dengan istrinya, apabila hendak mentalaknya maka talaklah diwaktu istri sedang tidak dalam keadaan haid dan apabila sedang

dalam kondisi suci maka jangan diijmak terlebih dahulu.

Syarat Talak

Syarat melaksanakan talak oleh jumhur ulama ahli fiqih sepakat bahwa orang yang boleh menjatuhkan talak adalah suami yang berakal, dewasa dan kemauan sendiri, sehingga tidak sah talaknya anak kecil, orang gila, mengigau dan dipaksa, yakni sebagai berikut:¹⁰

1. Berakal, yaitu suami yang menjatuhkan talaknya dalam keadaan akal sehat sehingga apabila suami dengan memiliki kekurangan mental maka tidak bisa menjatuhkan talaknya terhadap istrinya.
2. Dewasa, yaitu suami yang menjatuhkan talaknya ketika suami sudah dewasa, yakni sudah baligh. Sehingga apabila suami belum baligh maka tidak bisa menjatuhkan talaknya terhadap istrinya.
3. Kemauan sendiri yaitu suami yang menjatuhkan talaknya atas kehendak kemauan suami sendiri, bukan atas dasar paksaan atau ancaman dari orang lain baik berupa penyiksaan, teror, maupun akan kehilangan pekerjaan dan sumber kehidupan lainnya.

Talaknya Orang Dipaksa, Mabuk Dan Marah

Dalam perkara suami yang menjatuhkan talaknya karena dipaksa atau kondisi suami sedang dalam keadaan mabuk, para ulama berbeda pendapat apakah talaknya terjadi atau tidak. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasannya:¹¹

1. Dipaksa

Jumhur ulama seperti Maliki, Syafii, Hanbali, Dawud berpendapat bahwa suami yang menjatuhkan talaknya terhadap istrinya karena adanya unsur paksaan, maka talaknya tidak terjadi. Pendapat ini seperti yang dipahami oleh sahabat Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib. Ini berdasarkan hadits Nabi riwayat Bukhari dan Abu Dawud

⁹ Syamsudin Abu Abdillah, *"Fathul Qarib"*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hal. 273

¹⁰ Ibnu Ruysd, *"Bidayatul Mujtahid"*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal 583

¹¹ Ibid, hal. 583

tentang diangkatnya kekeliruan, kelupaan dan keterpaksaan. Namun dikalangan ulama Syfaiyah mensyaratkan dipaksanya tersebut harus ada unsur niat, sehingga apabila penjatuhan talak yang dipaksa tersebut ada niat untuk mentalak maka akan jatuhlah talaknya.

Abu Hanifah berbeda pendapat dengan jumhur ulama tentang talak dipaksa, beliau berpendapat bahwa talak yang dipaksa maka tetaplah jatuh talaknya. Abu Hanifah mengemukakan argumennya bahwa talak adalah suatu perbuatan yang harus diberi adanya unsur pengajaran. Oleh karenanya, beliau berpendapat bahwa talak gurauan maupun sungguhan maka talaknya tetap akan terjadi.

2. Mabuk

Para ulama bersilang pendapat perihal talaknya suami yang sedang dalam keadaan mabuk, apakah talaknya jatuh atau tidak. Perbedaan pendapat ini dikarenakan perbedaan sikap terhadap keadaan mabuk itu sendiri karena mabuk itu hilang akalnya seperti orang gila. Apakah mabuk itu sama hukunya seperti orang gila atautkah ada perbedaan diantara keduanya.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa talaknya suami yang sedang dalam keadaan mabuk maka talaknya tetap terjadi. Karena beranggapan bahwa walaupun mabuk itu hilang akal sehatnya namun ada unsur kesengajaan berdasarkan kehendak pilihannya sendiri, berbeda halnya dengan gila. Sebagian ulama lainnya, seperti Al-Muzani, Al-Laits, sebagian pengikut Abu Hanifah, dan sebagian pengikut Syafii berpendapat bahwa talaknya orang mabuk tidak terjadi karena orang mabuk akal pikirannya sedang tidak sehat, ucapan orang mabuk dianggap tidak ada. Ini sejalan dengan apa yang diyakini oleh Utsman bin Affan bahwa talaknya orang yang mabuk tidak terjadi.

3. Marah

Seseorang yang sedang marah maka talaknya tidaklah jatuh apabila marahnya sampai menghilangkan akal pikiran, ini disebabkan karena sedang dilanda kondisi emosi berlebihan sehingga tidak bisa mengontrol dirinya sendiri baik ucapan maupun perbuatan dan apa yang dimaksudkan.¹² Marah yang demikian dianggap seperti orang gila atau orang mabuk. Hal ini sebagaimana hadits Nabi bahwa talaknya orang yang sedang marah tidak jatuh. Akan tetapi jika marahnya sebatas sewajarnya dengan masih bisa mengontrol emosinya, masih bisa menjaga perbuatan dan ucapannya maka talaknya jatuh.

Macam-Macam Talak

1. Talak Sharih Dan Kinayah

Jumhur fuqaha bersepakat bahwa kata-kata talak mutlak itu ada dua, yaitu kata-kata talak yang jelas (sharih) dan kata-kata talak yang tidak jelas atau sindiran (kinayah).¹³ Namu ulama ahli fiqih berbeda pendapat mengenai ucapan kata-kata talak, apakah cukup dengan kata-kata semata tanpa niat, atau apakah dapat terjadi niat talak dan kata-kata yang tidak tegas, atau juga hanya sebatas niat saja tanpa kata-kata. Sebagaimana penjelasan berikut ini:

a. Sharih (tegas)

Ulama sepakat kata talak yang sharih itu kata “thalaq”, dan selain kata thalaq diperselisihkan apakah termasuk kata talak sharih atau bukan. Malik dan Hanafi berpendapat bahwa kata talak yang sharih itu hanya ada satu yaitu berupa kata “thalaq”, selain kata itu berupa kinayah. Sedangkan menurut Syafii dan Zhahiri kata talak yang sharih bukan hanya satu, tetapi itu ada tiga, yaitu thalaq (cerai), firaq (pisah) dan sarah (pisah).

¹² Wahbah Zuhaili, *“Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid II”*, (Bandung: Darul Fikir, 2022), hal. 326

¹³ Ibid, hal 568

Kemudian apakah talak sharih ini juga harus disertai niat, fuqaha berbeda pendapat. Seperti Maliki berpendapat bahwa talak sharih juga harus disertai dengan niat, karena ini bisa saja terjadi karena adanya dugaan seperti mengucapkan talak tapi tidak berniat mentalak, maka menurut Maliki talak sharih yang tidak disertai niat maka talaknya tidak jatuh. Berbeda halnya dengan Syafii dan Hanafi, talak sharih tidak perlu adanya niat, sehingga suami yang mentalak istrinya walaupun tanpa niat maka talaknya terjadi.

Dikalangan Maliki sendiri terjadi perbedaan pendapat, perihal ucapan talak sharih harus disertai dengan niat mentalak. Semisal seseorang mentalak istrinya tapi didalam hatinya maksudnya adalah talak dua atau talak tiga. Apakah talaknya jatuh talak satu sesuai ucapannya, atau talaknya jatuh sesuai kehendak hatinya, yakni talak dua atau talak tiga. Sebagaimana ulama Malikiyah berpendapat talaknya tetap talak satu, sebab niat harus dibarengi dengan perbuatan, sedangkan perbuatannya berupa satu kali ucapan talak. Sedangkan ulama Malikiyah lainnya berpendapat bahwa talaknya sesuai apa kata hatinya, walaupun yang diucapkannya baru satu kali talak, maka jatuhlah talaknya dengan talak dua atau talak tiga. Pendapat ini berdasar argumestasi dari hadits Nabi riwayat Bukhari dan Muslim bahwa amal itu tergantung dari niatnya.

Ulama Syafiiyah sendiri pun dalam hal talak sharih namun tujuannya tidak untuk menceraikan istrinya, maka talaknya tidak akan jatuh, ucapan talak tersebut tidak dapat diterima.¹⁴ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syamsudin Abu

Abdillah dalam karyanya, Fathul Qarib.

b. Kinayah (sindiran)

Syafii berpendapat bahwa ucapan talak dengan kalimat sindiran itu tidak serta merta akan jatuh talaknya, tetapi tergantung bagaimana niatnya, apakah kalimat sindiran tersebut bermaksud menceraikan ataukah ada maksud lainnya. Apabila maksud sindiran tersebut adalah untuk menceraikan, maka jatuhlah talaknya kepada istri tersebut. Apabila maksudnya adalah talak dua atau pun talak tiga, maka jatuhlah talak dua atau talak tiga tersebut.

Abu Hanifah sendiri sependapat dengan pendapatnya Syafii, namun Hanafi berpendapat apabila suami mentalak tersebut maksudnya talak satu atau talak dua, maka terjadilah talak bain. Apabila ucapan talak sindiran tersebut ada tanda-tanda menunjukkan adanya talak, sedangkan dia sendiri berkata tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka talaknya tetap jatuh karena tanda-tanda menjatuhkan talak lebih kuat dan tidak sesuai dengan keterangannya.

Maliki pun juga demikian, ucapan talak sindiran juga harus disertai dengan niat. Disamping talaq sharih juga harus adanya niat. Semisal seseorang mentalak istrinya dengan ucapan sindiran, kemudian menjelaskan maksud perkataannya itu tidak maksud menceraikannya, akan tetapi kata-kata sindirannya tersebut terdapat tanda-tanda talak, maka jatuhlah talaknya.

2. Talak Raj'i dan Ba'in

Ulama ahli fiqh sepakat bahwa talak itu ada dua, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Adapun penjelasan dari kedua talak tersebut yakni sebagai berikut:¹⁵

a. Raj'i

¹⁴ Syamsudin Abu Abdillah, "*Fathul Qarib*", (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hal. 272

¹⁵ Ibnu Ruysd, "*Bidayatul Mujtahid Jilid II*", (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 538

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami, dimana suami masih dapat rujuk kembali dengan istrinya yang sedang dalam masa menunggu (iddah). Pada masa iddah tersebut perempuan statusnya masih sebagai istri, sehingga tidak boleh menerima pinangan dari orang lain apa lagi sampai melakukan akad pernikahan. Talak raj'i ini terjadi apabila istri telah disetubuhi oleh suaminya. Jumlah bilangan talak raj'i sebanyak dua kali, yaitu talak satu dan talak dua. suami yang mentalak istrinya sebanyak dua kali maka suami masih bisa untuk merujuknya kembali. Ini sebagaimana firman Allah pada suat Al-Baqarah ayat 229 bahwa talak yang bisa untuk dirujuk itu dua kali kemudian rujuk dengan cara yang baik atau cerai dengan cara yang baik juga.

b. Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang dijatuhkan suami, dimana suami tidak lagi memiliki kesempatan untuk merujuk kembali dengan bekas istrinya tersebut. Apabila suami menghendaki untuk kembali dengan istrinya tersebut harus dengan akad pernikahan kembali setelah ada muhallil atau dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kondisi permasalahannya. Hal ini sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 230 bahwa jika suami menceraikan istrinya ke tiga kalinya maka tidak boleh rujuk sebelum dia menikah dengan laki-laki lain.

Talak ba'in sendiri terbagi menjadi dua, yaitu talak ba'in shughra dan talak ba'in kubra. Penjelasan kedua talak ba'in tersebut sebagai berikut:¹⁶

- 1) Bain Shughra, yaitu talak yang berakibat suami tidak bisa rujuk kembali dengan istrinya. Namun apabila bekas suami tersebut ingin hidup bersama kembali dengan bekas istrinya maka harus dengan

akad nikah lagi. Termasuk dalam talak ba'in shughra seperti:

- Talak raj'i yang habis masa iddahnya
- Talak yang dijatuhkan karena sebab khulu
- Talak yang dijatuhkan karena sebab fasakh
- Talak yang dijatuhkan namun suami-istri tersebut belum bersetubuh

- 2) Bain Kubra, yaitu talak yang dilakukan ketiga kalinya yang berakibat suami tidak bisa rujuk kembali dengan istrinya, walaupun dengan akad nikah kembali. Apabila suami menghendaki hidup bersama kembali dengan bekas istrinya tersebut, maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini, sebagaimana dipaparkan oleh ulama Syafiiyah:

- Bekas istri telah menikah dengan laki-laki lain dan ini murni tidak ada campur tangan dari bekas suami tersebut yang merencanakan agar laki-laki lain tersebut bersedia menikah dengan bekas istrinya, kemudian diceraikan oleh laki-laki tersebut dengan harapan bekas suaminya agar bisa menikahi bekas istrinya kembali.
- Bekas istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah melakukan persetubuhan.
- Bekas istri tersebut telah bercerai dengan suami keduanya dan telah habis masa iddahnya.
- Bekas suami pertama tersebut boleh menikahi bekas istrinya itu dengan melakukan akad nikah ulang sebagaimana umumnya pernikahan, seperti harus ada wali, saksi, akad dan mahar.

Kemudian ulama berbeda pendapat mengenai talak yang diucapkan tiga kali dalam satu majelis, apakah itu terjadi menjadi talak tiga atau talaknya tetap terhitung talak satu. Apabila terhitung sebagai talak tiga, maka hal demikian termasuk talak ba'in shughra. Namun apabila terhitung sebagai talak satu, maka hal demikian termasuk talak raj'i. Jumhur ulama

¹⁶ Taqiyudin Abu Bakar, "*Kifayatul Akhyar*", (Yogyakarta: Pustaka Assalam, 2022), hal. 67

sepakat bahwa talak yang diucapkan tiga kali dalam satu waktu, maka talaknya terhitung talak tiga, itu artinya talak ba'in kubra.

Fuqaha Zhahiri dan sebagian ulama berbeda dengan jumhur ulama dalam hal ini, bahwa talak yang diucapkan tiga kali berturut-turut tersebut maka jatuhlah talak satu. Pendapat Zhahiri ini berdasarkan hadits Nabi riwayat Malik dan Ahmad bahwa Rukanah dalam satu tempat menceraikan istrinya tiga kali, lalu Nabi menyuruhnya rujuk karena talaknya terhitung satu kali. Selanjutnya timbul persoalan, apakah ucapan talak tiga sekaligus termasuk talak satu atau jatuh menjadi talak tiga. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus maka jatuh talak tiga. Ini berdasarkan jumhur sahabat yang berpendapat bahwa ucapan talak tiga sekaligus maka jatuhlah talak tiga tersebut. Hal ini menjadi ijma' pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan tidak ada sahabat yang menentang pendapat tersebut. Berbeda halnya dengan Zhahiri dan Ibnu Taimiyah, talak demikian yang diucapkan talak tiga sekaligus maka talaknya jatuh talak satu.

Ada lagi ulama yang memerinci jatuhnya talak, seperti Amar bin Dinar, Said bin Zubair. Apabila istri tersebut sudah digauli maka jatuh talak tiga (talak ba'in). Namun apabila istri tersebut belum digauli maka jatuh talak satu (talak raj'i). Pendapat yang terakhir oleh Muhammad bin Ishak, Al-Hajjaj bin Arthah dan Syiah Imamiyah bahwa talak demikian itu bid'ah yang diharamkan, tertolak dan batal karena menyalahi prosedur Al-Quran dan sunah tentang talak.

3. Talak Sunni dan Bid'i

Ulama ahli fiqih sepakat bahwa talak dibagi dua, yaitu talak sunni dan talak

bid'i, sebagaimana keterangan berikut ini:¹⁷

a. Sunni

Fuqaha sepakat bahwa talak sunni adalah talak yang boleh (halal) dilakukan oleh suami ketika menjatuhkan talak satu dan talak dua pada saat istri sedang tidak haid (suci) dan masa suci setelah haid tersebut suami belum menggaulinya.

b. Bid'i

Fuqaha juga sependapat bahwa talak bid'i adalah yang dilarang (haram) dilakukan oleh suami ketika menjatuhkan talak satu dan talak dua tersebut kondisi istri dalam keadaan haid atau istri dalam masa suci tapi telah digauli oleh suaminya.

Kesepakatan para fuqaha ini berdasar sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Ibnu Umar menceraikan ketika istri sedang haid, lalu disuruh Nabi untuk rujuk sampai dia suci lalu haid dan suci lagi. Setelah itu boleh lanjut atau berpisah. Berdasarkan hadits tersebut, ulama terjadi silang pendapat mengenai talak ketika istri sedang haid, apakah talaknya tersebut terjadi ataukah talaknya batal dan tidak terjadi. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa talaknya tetap terjadi, ini berdasarkan bahwa adanya rujuk itu sebab adanya talak. Sedangkan fuqaha lainnya berpendapat bahwa talaknya tidak terjadi, ini berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi: *"setiap perbuatan atau amalan yang tidak berdasarkan perintah kami, maka ia tertolak"*. (HR. Bukhari dan Muslim). Mereka beranggapan bahwa perintah Nabi tersebut untuk mengulangi talak itu artinya talak yang dijatuhkan pertama tidak dianggap dan tidak terjadi.

Kemudian berdasarkan tersebut juga Nabi memerintah agar seseorang yang mentalak istrinya ketika sedang

¹⁷ Ibnu Ruysd, *"Bidayatul Mujtahid Jilid II"*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 545

haid untuk rujuk kembali. Ulama berbeda pendapat, apakah perintah tersebut bersifat wajib atau hanya sebatas anjuran saja. Malik berpendapat bahwa rujuk tersebut sifatnya wajib dan harus dipaksa untuk rujuk kembali dengan istrinya. Sedangkan fuqaha lain berpendapat tidak wajib, hanya anjuran saja untuk rujuk. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafii, Hanafi, Tsauri dan Hanbali.

Ada talak yang tidak termasuk kedalam talak sunni maupun tidak termasuk kedalam talak bid'i. Menurut Syamsudin Abu Abdillah, ulama dari kalangan Syafiiyyah menyebutkan ada empat macam dalam kategori ini, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- Istri yang masih kecil atau belum dewasa.
- Istri yang sudah tidak haid lagi, sudah berhenti aliran darahnya (menopause) karena faktor usia yang semakin menua.
- Istri yang sedang hamil.
- Istri yang di khulu' dan suami sudah tidak lagi berhubungan badan dengannya.

4. Ta'lik talak

Ta'lik talak adalah menggantungkan talak pada sesuatu. Ada banyak kasus dalam hal ta'lik talak ini dan ulama pun berbeda pendapat dalam kasus-kasus tersebut. Seperti mentalak dengan kalimat insyaAllah (kehendak Allah), seperti ucapan suami "*saya mentalak kamu, insyaAllah*". Malik berpendapat, talak tersebut terjadi. Sedangkan Syafii dan Hanafi berpendapat talak tersebut tidak terjadi. Perbedaan ini terjadi karena manusia tidak mengetahui bagaimana yang Allah kehendaki.¹⁹

Kemudian ulama fuqaha sepakat apabila talak digantungkan pada sesuatu yang akan datang dan mungkin terjadi, maka talaknya terjadi. Seperti

talak yang digantungkan apabila si fulan datang, maka jatuh talaknya setelah fulan datang. Atau menggantungkan pada terbitnya matahari besok pagi.

Ulama juga berbeda pendapat apabila suami mentalak hanya sebagian anggota tubuh istrinya saja. Seperti mentalak tangan, mentalak kaki dan mentalak rambutnya saja. Semisal ucapan suami "*tangan kamu saya talak*". Maka menurut Maliki, jatuhlah talaknya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, tidak jatuh talaknya kecuali anggota tubuh yang mewakili tubuh seluruhnya, seperti kepala dan badan.

Kesimpulan

Talak merupakan perceraian antara suami dan istri yang telah membina rumah tangga dalam pernikahan. Talak sebagai upaya jalan terakhir dari berbagai persoalan persengketaan dalam rumah tangga. Perceraian biasanya terjadi karena adanya ketidakcocokan antara pasangan suami dan istri, ketidakmampuannya dalam kesabaran dan biasanya kurang bersyukur akan apa yang telah diberikan oleh Allah yang melekat pada pasangannya. Walaupun perceraian diperbolehkan namun usahakan untuk sampai tidak melakukannya karena walau bagaimana pun juga perceraian itu akan ada yang dikorbankannya.

Dalam karya ilmiah ini penulis menyajikan pendapat para ulama dari berbagai madzhab dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada dalam talak. Seperti berbagai macam hukum orang yang menjatuhkan talak, bentuk-bentuk lafadz talak dengan lafadz yang jelas atau sindiran, talak yang bisa dirujuk dan talak yang tidak bisa dirujuk bahkan harus adanya muhallil, talak yang boleh dilakukan dan talak dilarang untuk dilakukan. Dari perbedaan pendapat para ulama ini bukan berarti untuk saling menyalahkan pendapat lain yang tidak kita ikuti, tetapi semata-mata untuk menambah wawasan bahwa begitu luasnya ilmu pengetahuan ini. Dari perbedaan ini juga memberikan pilihan kepada kita, manakah pendapat yang kita ikuti dan bagaimana

¹⁸ Syamsudin Abu Abdillah, "*Fathul Qarib*", (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hal. 273

¹⁹ Ibid, hal. 578

konsekuensinya dari mengikuti pendapat ulama yang kita ikuti.

Daftar Pustaka

- RI Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Quran, 2011
- Abdillah Syamsudin Abu, *Fathul Qarib*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010
- Aziz Zainudin Bin Abdul, *Fathul Muin*, Yogyakarta: Pustaka Assalam, 2021
- Aulia Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2021
- Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*
- Ruysd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid IX*, Bandung: Darul Fikri, 2022
- Mutaqin Zezen Zaenal, Istri-istri Nabi Muhammad Dan Kisah Perceraianannya, <https://ibtimes.id/istri-istri-nabi-muhammad-dan-kisah-perceraianannya/>, diakses 8 Mei 2023
- Islam NU, Nabi Muhammad Dan Persoalan Rumah Tangga Sahabatnya, <https://islam.nu.or.id/sirahnabawiyah/nabi-muhammad-dan-persoalan-rumah-tangga-sahabatnya-wW14g>, diakses 8 Mei 2023